



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai Uraian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG URAIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi Dinas, namun sangat diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dinas.
9. Uraian Tugas Unit Dinas adalah penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana Pasal 38 Peraturan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;

- b. Bagian Tata usaha , membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pertambangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan.
- d. Bidang Energi dan Kelistrikan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Pengelolaan, Pengusahaan Energi dan Migas ;
 - 2. Seksi Bina Pengelolaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan.
- e. Bidang Air Bawah Tanah, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Uraian Tugas Unit

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Dinas meliputi bidang ketatausahaan, pertambangan, energi dan kelistrikan, air bawah tanah serta pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas :
 - a. memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi ;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan bidang pertambangan dan energi ;
 - c. menyelenggarakan pembinaan teknis operasional di bidang Pertambangan dan Energi ;
 - d. menyelenggarakan pemberian pelayanan umum dan perijinan mengenai kegiatan Pertambangan dan Energi ;
 - e. menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, program dan keuangan ;
 - f. menyelenggarakan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, program dan keuangan.
- (2) Uraian tugas Bagian Tata Usaha :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja dinas;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan dinas;

- f. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan;
- g. menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- h. menyelenggarakan pengendalian administrasi pendapatan dan belanja dinas;
- i. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas.

(3) Bagian Tata Usaha membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan di bidang kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan dinas;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP 3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- h. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/ tugas belajar;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan disiplin pegawai;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas;
- l. melaksanakan pengelolaan arsip-arsip in aktif;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- o. melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta keamanan kantor;
- p. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset-asetnya;
- q. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan dinas;
- r. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan dinas;
- s. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan ;
 - b. melaksanakan pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan program dinas;
 - c. melaksanakan identifikasi, analisis, pengkajian dan penyusunan program serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan laporan dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan dan belanja dinas serta laporan kegiatan tahunan;
 - f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pembayarannya kepada para pegawai dilingkungan dinas;
 - h. melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dilingkungan dinas;
 - l. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 3 Bidang Pertambangan

Pasal 7

- (1) Bidang Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan yang meliputi pengusahaan pertambangan, pengawasan produksi dan reklamasi pertambangan serta pengawasan bencana alam geologi.
- (2) Uraian Tugas Bidang Pertambangan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pertambangan ;
 - b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pertambangan ;
 - c. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi dan eksplorasi potensi sumber daya mineral ;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan pertambangan di daerah ;
 - e. menyelenggarakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan di bidang pertambangan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan perijinan usaha pertambangan, dispensasi penggunaan alat berat dan mekanis ;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum ;
 - h. menyelenggarakan penyiapan bahan pengkajian batas wilayah pertambangan dan atau batas koordinat konsesi lahan ;

- i. menyelenggarakan proses persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi ;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan peta zona kerentanan gerakan tanah;
 - k. menyelenggarakan penyiapan bahan kegiatan penerapan dan pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pertambangan ;
 - l. menyelenggarakan kerjasama riset dan teknologi pertambangan ;
 - m. menyelenggarakan penyiapan bahan kegiatan promosi dalam pengembangan di bidang pertambangan ;
 - n. menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan produksi dan reklamasi pertambangan;
 - o. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pertambangan ;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- (3) Bidang Pertambangan, membawahkan :
- a. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 - b. Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pengaturan dan pengendalian pengusahaan pertambangan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengusahaan Pertambangan :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengusahaan Pertambangan ;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengusahaan pertambangan ;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan inventarisasi dan eksplorasi potensi Sumber Daya Mineral ;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan pertambangan di daerah ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan pengusahaan di bidang pertambangan ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konsep penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum ;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian lapangan untuk Ijin Usaha Pertambangan ;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan perijinan usaha pertambangan dan ijin dispensasi penggunaan alat berat dan atau alat mekanik ;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan peta zona kerentanan gerakan tanah ;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan promosi dalam pengembangan di bidang pertambangan ;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengusahaan Pertambangan ;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Pasal 9

- (1) Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan produksi dan reklamasi pertambangan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan ;

- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data hasil pengawasan produksi dan reklamasi pertambangan ;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan teknis pertambangan ;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pertambangan ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi dan reklamasi pertambangan ;
- f. melaksanakan pengkajian batas wilayah pertambangan dengan atau batas koordinat konsensi lahan ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi ijin dispensasi alat berat dan atau alat mekanik ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan bencana alam geologi ;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 4
Bidang Energi dan Kelistrikan

Pasal 10

(1) Bidang Energi dan Kelistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan penelitian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Energi dan Kelistrikan meliputi bina pengelolaan, perusahaan energi dan migas serta ketenagalistrikan.

(2) Uraian Tugas Bidang Energi dan Kelistrikan :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Energi dan Kelistrikan ;
- b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data energi dan ketenagalistrikan daerah ;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan ketenagalistrikan ;
- d. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kegiatan pembinaan di bidang energi dan ketenagalistrikan ;
- e. menyelenggarakan penyiapan bahan prakiraan kebutuhan energi dan tenaga listrik daerah ;
- f. menyelenggarakan penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan Gubernur ;
- g. menyelenggarakan penyusunan prakiraan kebutuhan investasi penyediaan energi dan tenaga listrik daerah ;
- h. menyelenggarakan penyusunan konsep penetapan wilayah kerja dan distribusi ketenagalistrikan ;
- i. menyelenggarakan distribusi ketenagalistrikan dan migas yang tidak termasuk grid nasional ;
- j. menyelenggarakan proses pelaksanaan ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi yang bukan lintas Kabupaten ;
- k. menyelenggarakan proses Ijin Usaha Kelistrikan untuk Keperluan Sendiri (IUKS), Ijin Usaha Kelistrikan untuk Keperluan Umum (IUKU), Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (PIUKS), Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU) dan migas ;
- l. menyelenggarakan penetapan pedoman teknis dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan lingkungan di bidang energi dan ketenagalistrikan ;
- m. menyelenggarakan inspeksi teknis terhadap instalasi PIUKS dan PIUKU ;
- n. menyelenggarakan pemberian ijin pendirian gudang bahan peledak di daerah operasi dan daerah operasi 4 mil laut berdasarkan rekomendasi dari unit kerja terkait ;

- o. menyelenggarakan proses izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi ;
- p. menyelenggarakan rekomendasi lokasi pendirian kilang ;
- q. menyelenggarakan proses izin pendirian depot lokal, SPBU, izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 langkah serta izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas ;
- r. menyelenggarakan proses persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan penunjang kecuali yang bergerak di bidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dengan teknologi tinggi ;
- s. menyelenggarakan rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi ;
- t. menyelenggarakan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan energi ;
- u. menyelenggarakan penyiapan bahan penyelenggaraan dan pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang energi yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- v. menyelenggarakan penyusunan bahan kegiatan pembinaan teknis pengelolaan di bidang sumber daya energi ;
- w. menyelenggarakan penyiapan bahan penegakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan di daerah ;
- x. menyelenggarakan penyiapan bahan kegiatan promosi untuk investasi dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang energi ;
- y. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Energi dan Kelistrikan ;
- z. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

(3) Bidang Energi dan Kelistrikan, membawahkan :

- a. Seksi Bina Pengelolaan dan Pengusahaan Energi dan Migas ;
- b. Seksi Ketenagalistrikan;

Pasal 11

(1) Seksi Bina Pengelolaan dan Pengusahaan Energi dan Migas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan energi dan migas :

(2) Uraian Tugas Seksi Bina Pengelolaan dan Pengusahaan Energi dan Migas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Pengelolaan dan Pengusahaan Energi dan Migas ;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data energi dan migas daerah ;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan teknis pengelolaan dan pengusahaan energi dan migas ;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana umum energi dan migas daerah ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan prakiraan kebutuhan energi dan migas daerah ;
- f. melaksanakan penyampaian rencana umum bidang energi dan migas daerah kepada Pemerintah dan Gubernur ;
- g. melaksanakan penyusunan prakiraan kebutuhan investasi penyediaan energi dan migas daerah ;
- h. melaksanakan penyusunan konsep penetapan wilayah kerja dan distribusi energi dan migas ;
- i. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan distribusi energi yang tidak termasuk grid nasional ;
- j. melaksanakan penyiapan bahan hasil koordinasi untuk pemberian izin usaha inti energi, SPBU, Pangkalan, Depot dan Agen ;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan bidang energi dan migas di daerah ;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Bina Pengelolaan dan Pengusahaan Energi dan Migas ;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Pasal 12

(1) Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan :

(2) Uraian Tugas Seksi Ketenagalistrikan:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketenagalistrikan ;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelistrikan daerah ;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan teknis pengelolaan dan pengusahaan ketenagalistrikan ;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan laporan rencana umum bidang listrik daerah kepada Pemerintah dan Gubernur ;
- g. melaksanakan penyusunan bahan prakiraan kebutuhan investasi penyediaan listrik daerah ;
- h. melaksanakan penyusunan bahan penetapan wilayah kerja dan distribusi kelistrikan ;
- i. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan distribusi kelistrikan yang tidak termasuk grid nasional ;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pemberian ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi yang bukan lintas Kabupaten ;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan ;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Kelistrikan ;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 5

Bidang Air Bawah Tanah

Pasal 13

(1) Bidang Air Bawah Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Air Bawah Tanah yang meliputi pembinaan, pengembangan, penelitian, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian air bawah tanah.

(2) Uraian Tugas Bidang Air Bawah Tanah:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Air Bawah Tanah ;
- b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data air bawah tanah ;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang air bawah tanah ;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan kegiatan pembinaan bidang air bawah tanah ;
- e. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, pengelolaan dan konservasi air bawah tanah ;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan pengaturan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air ;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan dan pengaturan sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan mata air dalam wilayahnya ;
- h. menyelenggarakan pemberian perijinan air bawah tanah ;
- i. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur produksi ;

- j. menyelenggarakan penyiapan bahan penentuan Nilai Perolehan Air dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam penghitungan pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah ;
- k. menyelenggarakan pengawasan dampak kegiatan pemanfaatan Air Bawah Tanah ;
- l. menyelenggarakan pengaturan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air ;
- m. menyelenggarakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah ;
- n. menyelenggarakan upaya mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah ;
- o. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Air Bawah Tanah ;
- p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

(3) Bidang Air Bawah Tanah, membawahkan :

- a. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah ;

Pasal 14

(1) Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan dan pengelolaan air bawah tanah.

(2) Uraian Tugas Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data air bawah tanah ;
- c. melaksanakan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air ;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan air bawah tanah ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan teknis pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di Bidang Air Bawah Tanah ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan perijinan pengambilan air bawah tanah (SIPA), Ijin Pengusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah (SIE), Ijin Pengeboran (SIP), Ijin Penurapan (SIP), Ijin Pengambilan Mata Air (SIPMA) dan Ijin Juru Bor Air Bawah Tanah (SIJB) ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penilaian pelaporan pengambilan air bawah tanah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan Penentuan Nilai Perolehan air dari pemanfaatan air bawah tanah dalam penghitungan pajak pemanfaatan air bawah tanah ;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Pasal 15

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Air Bawah Tanah.

(2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah ;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengawasan dan pengendalian air bawah tanah ;

- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian air bawah tanah ;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengaturan sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan mata air dalam wilayahnya ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian air bawah tanah ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dampak pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur produksi dan sumur pantau ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan untuk mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi ;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah ;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, untuk pembentukan organisasi dan rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Dinas.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah, uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : T a s i k m a l a y a
pada tanggal : 28 Desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di : T a s i k m a l a y a
pada tanggal : 29 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Cap dan ttd

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 50 SERI : D